

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG KUCURKAN HIBAH 190 JUTA RUPIAH DUKUNG PENDIDIKAN



Sumber gambar: koranmadura.com

Pemerintah Kota Padang Panjang menyalurkan dana hibah dari APBD sebesar Rp55 juta kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Bonjol, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat dan sebesar Rp135 juta kepada MAN I Gunung. Hibah tersebut diserahkan Wali Kota, Fadly Amran pada Kamis, 6 Mei 2021.

Fadly mengatakan, penyaluran dana hibah tersebut merupakan salah bentuk kepedulian pemko terhadap pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan. Pihaknya juga akan menjalin kerja sama di bidang pengembangan Pendidikan. “Salah satu kerja sama yang kita jalin nanti, pemko akan memberikan beasiswa kepada anak Padang Panjang yang akan berkuliah di sini,” kata Fadly. Fadly juga menyarankan kepada pihak sekolah agar dana hibah ini dipakai untuk menambah ruang kelas untuk belajar. Karena dengan bertambahnya kelas, murid yang akan diterima lebih banyak dan murid di Padang Panjang akan bertambah, begitu juga dengan ekonomi masyarakat akan naik.

Ia juga berharap, sekolah dapat terus konsisten dalam pengembangan pendidikan bagi generasi penerus bangsa khususnya masyarakat Kota Padang Panjang. Fadly juga berharap dengan adanya bantuan hibah ini, sekolah akan semakin bagus kualitasnya. Yang terpenting outcome dari sekolah yang akan ditunggu. Tunjukkan mutu pendidikan yang akan membangun nama Padang Panjang. “Gunakanlah dana hibah ini dengan sebaik mungkin dan semoga ke depan STAI Imam Bonjol dapat terus berkembang dan berkontribusi untuk memajukan dunia pendidikan di Kota Padang Panjang,” harapnya.

Ketua Yayasan STAI Imam Bonjol, Drs. H. Azis Chan Bahar mengatakan, bantuan dana hibah yang diberikan pemko ini merupakan berkah Ramadhan bagi STAI. Ia mengucapkan

syukur dan terima kasih kepada pemko yang telah berkunjung ke STAI dan menyerahkan dana hibah ini.

Zulfiadi Hutabarat, Kepala MAN I Gunung, menyampaikan terima kasih karena telah memberikan MAN I dana hibah untuk membangun rombel atau ruang kelas belajar bagi murid. Selama ini, katanya, banyak muridnya belajar di masjid lantaran kekurangan ruang untuk belajar. “Semoga dengan bantuan ini dapat menambah semangat belajar bagi siswa dan guru yang ada di sini,” ucapnya.

Sumber berita:

1. <https://www.harianhaluan.com/news/detail/128045/stai-imam-bonjol-padang-panjang-terima-dana-hibah-rp55-juta-dari-pemko>, Kamis, 6 Mei 2021.
2. <https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1135249/man-i-gunung-padang-panjang-terima-dana-hibah-rp135-juta>, Kamis, 6 Mei 2021.
3. Padang Ekspres, Kucurkan Dana Hibah Rp190 Juta Dukung Pendidikan, Sabtu, 8 Mei 2021.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, menyatakan Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. (Pasal 8 ayat 1)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan:

1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 62 ayat 1).
2. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya

fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. (Pasal 62 ayat 2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan

1. Belanja hibah diberikan kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan, yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota, atau berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, dan koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit memiliki kepengurusan di daerah domisili, keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya, dan berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit yaitu telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dan memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

2. Belanja hibah memenuhi kriteria yaitu peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus menerus setiap tahun anggaran, memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya

fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan memenuhi persyaratan penerima hibah.

3. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Huruf D. Belanja Daerah, huruf 2.e. Belanja Hibah)